

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.05/2013
TENTANG
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI DANA PENSIUN

I. UMUM

Dana Pensiun merupakan badan hukum yang didirikan untuk mengupayakan kesinambungan penghasilan bagi Peserta pada saat Peserta mencapai masa purnakarya atau pensiun. Seperti halnya badan hukum lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa Dana Pensiun dibubarkan. Pembubaran tersebut dapat disebabkan oleh pertimbangan keuangan Pendiri atau karena faktor lain seperti pertimbangan efisiensi. Pada saat suatu Dana Pensiun bubar dan dilakukan likuidasi, kepastian hukum atas hak-hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak perlu dijaga.

Selama ini, pengaturan mengenai pembubaran Dana Pensiun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara rinci dan komprehensif menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun. Selain itu, belum terdapat ketentuan mengenai pengawasan terhadap proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun oleh OJK. Untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun. Di samping itu, perlu pula suatu dasar hukum yang memadai agar pengawasan terhadap proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun oleh OJK dapat dilakukan secara efektif.

Peraturan OJK ini memuat pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran Dana Pensiun, termasuk penegasan kondisi Pendiri bubar dan kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, proses likuidasi Dana Pensiun, tanggung jawab Pemberi Kerja dalam hal Dana Pensiun bubar, dan pengawasan terhadap proses likuidasi Dana Pensiun. Peraturan OJK ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun sehingga hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak terlindungi.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bubarnya Pendiri dapat diikuti dengan adanya pihak pengganti Pendiri, sebagai contoh: PT A selaku Pendiri melakukan peleburan dengan PT B sehingga melahirkan PT C. Dalam kondisi tersebut Dana Pensiun tidak harus bubar sepanjang PT C menggantikan PT A selaku Pendiri.

Huruf c

OJK melakukan penilaian berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuidator Pendiri” pada ayat ini adalah pihak-pihak yang memiliki tugas melakukan likuidasi Pendiri, antara lain: likuidator pada Pendiri yang berbadan hukum perseroan terbatas dan tim penyelesaian pada Pendiri yang berbadan hukum koperasi.

Ayat (2)

Pendiri yang memenuhi kriteria bubar berdasarkan Peraturan OJK ini bisa saja tidak atau belum melalui proses likuidasi. Dalam kasus tersebut, permohonan pembubaran Dana Pensiun diajukan oleh Pendiri.

Ayat...

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri” dalam ayat ini antara lain:

- dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham;
- dalam hal Pendiri berbentuk koperasi anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota.

Huruf b

Contoh pembubaran Pendiri oleh pihak yang berwenang adalah pembubaran Pendiri yang berbentuk perseroan terbatas oleh pengadilan atau pembubaran Pendiri yang berbentuk koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Huruf c

Berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Oleh sebab itu, dalam hal Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan dicabut izin usahanya sebagai bank atau perusahaan asuransi jiwa, Pendiri tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pendiri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Contoh dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain: dalam hal Pendiri berbentuk perseroan terbatas, yaitu salinan akta keputusan rapat umum pemegang saham Pendiri yang memutuskan bahwa Pendiri bubar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” pada ayat ini antara lain akuntan publik dan aktuaris.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu contoh indikasi Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya adalah apabila jumlah kekayaan likuid Dana Pensiun lebih kecil dari estimasi kebutuhan dana untuk membayar manfaat pensiun setahun ke depan.

Huruf b

Kualitas pendanaan dan rasio solvabilitas Dana Pensiun dilihat dari laporan aktuaris.

Ayat (2)

Dana Pensiun yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun biasanya masih mempunyai kewajiban masa kerja lampau (*past service liability*), termasuk pemenuhan kekurangan solvabilitas, sehingga Dana Pensiun berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan kriteria pada huruf ini dihitung berdasarkan jumlah tunggakan iuran Pendiri dibandingkan dengan iuran jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh:

Iuran jatuh tempo tahun 2012 = Rp 1,2 miliar.

Iuran jatuh tempo tahun 2013 = Rp 1,4 miliar.

Total iuran jatuh tempo 2 (dua) tahun terakhir = Rp 2,6 miliar.

Apabila per 31 Desember 2013 besar tunggakan iuran Pendiri adalah sama dengan atau lebih dari Rp 2,6 miliar, Dana Pensiun dinilai memenuhi kriteria pada huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selama periode pengawasan Dana Pensiun, OJK melakukan komunikasi dengan Dana Pensiun, Pendiri, Pengurus, Dewan Pengawas, dan pihak terkait lainnya. Apabila berdasarkan hasil pengawasan OJK diketahui bahwa kondisi Dana Pensiun berisiko tinggi dan mengarah pada terpenuhinya kriteria Dana Pensiun dapat dibubarkan OJK, OJK akan meminta Dana Pensiun atau pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah penyehatan Dana Pensiun sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan Dana Pensiun. Pembubaran Dana Pensiun merupakan langkah yang diambil OJK dalam hal langkah-langkah penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi Dana Pensiun antara lain memiliki pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan penugasan sebagai tim likuidasi suatu badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelesaian kewajiban keuangan Dana Pensiun yang dimaksud pada huruf ini termasuk penyelesaian kewajiban kepada negara, Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Uraian kegiatan Tim Likuidasi antara lain terdiri dari:

a. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;

b. menyusun...

- b. menyusun inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
- c. menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
- d. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
- e. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
- f. menyampaikan laporan kepada OJK; dan
- g. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi harus mempertimbangkan hal-hal seperti jenis kekayaan yang dimiliki Dana Pensiun, kemudahan pencairan kekayaan, dan sebaran demografi Peserta.

Biaya likuidasi merupakan biaya-biaya yang relevan dalam rangka likuidasi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nilai kekayaan Dana Pensiun dapat berubah jumlahnya selama proses likuidasi baik bertambah maupun berkurang. Hal ini disebabkan antara lain nilai realisasi penjualan kekayaan Dana Pensiun berbeda dengan nilai wajar kekayaan Dana Pensiun per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dalam rangka pembubaran yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam kasus tersebut, realisasi pembayaran hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak akan disesuaikan dengan nilai kekayaan pada tanggal pembayaran.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Laporan keuangan Dana Pensiun yang disusun oleh Tim Likuidasi dalam ayat ini dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum atau standar lain yang relevan dengan tujuan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun dalam likuidasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam surat persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang diajukan oleh Tim Likuidasi, OJK menginformasikan tanggal dimulainya periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun untuk pertama kalinya.

Ayat (3)

Sesuai ketentuan dalam Pasal 16, Tim Likuidasi dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi Dana Pensiun termasuk dalam rangka perubahan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi. Periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun akan disesuaikan dengan perubahan rencana kerja yang telah disetujui oleh OJK, terhitung sejak tanggal persetujuan OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selesainya seluruh proses likuidasi” pada ayat ini adalah pada saat kekayaan Dana Pensiun telah habis atau berjumlah 0 (nol) rupiah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ketentuan ini mengandung arti bahwa semua utang iuran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembubaran Dana Pensiun harus dilunasi oleh Pendiri dan Mitra Pendiri.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” pada ayat ini antara lain apabila Tim Likuidasi tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai likuidator.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi antara lain: anggota Tim Likuidasi mengundurkan diri, sakit, atau meninggal dunia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

15 (lima belas) hari adalah batas waktu penyampaian permohonan pengumuman kepada pihak yang berwenang melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pelaksanaan ketentuan pada ayat ini yaitu apabila pembubaran Dana Pensiun telah ditetapkan sebelum Peraturan OJK ini berlaku namun sampai dengan Peraturan OJK ini berlaku Tim Likuidasi belum mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, maka proses persetujuan permohonan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi adalah sebagai berikut:

Tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun adalah tanggal 1 Februari 2013 dan hingga batas waktu penyampaian laporan perkembangan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses likuidasi belum selesai. Berdasarkan ayat ini, Tim Likuidasi wajib menyusun dan melaporkan perkembangan proses likuidasi untuk periode 1 Februari 2013 sampai 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan. Apabila laporan disampaikan kepada OJK tanggal 31 Desember 2014, maka periode laporan adalah 1 Februari 2013 sampai dengan 30 November 2014 atau setelahnya.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.